

BAB IV

PENUTUP

Pada bagian akhir dari penulisan ini akan dikemukakan kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya. Berdasarkan pada kesimpulan tersebut akan disajikan saran-saran yang bermanfaat bagi para pihak baik band indie maupun label rekaman.

1. Kesimpulan

Berdasarkan atas uraian-uraian yang telah disampaikan oleh penulis pada Bab I hingga Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Antara band indie dengan perusahaan rekaman terjadi perjanjian kerjasama yang tercermin pada Perjanjian Kerja Rekaman Suara Artis/Group Band Linoleum Band-Music Factory dimana para pihak saling membutuhkan satu dengan lainnya. Perjanjian kerjasama tersebut sah setelah terpenuhinya semua syarat yang tercantum pada pasal 1320 BW. Pihak-pihak dalam perjanjian kerjasama ini dari pihak perusahaan rekaman diwakilkan oleh direktur perusahaan rekaman dan dari pihak band indie diwakilkan oleh para personelnnya. Salah satu hak dari perusahaan rekaman adalah mengeksploitasi karya cipta dari band indie setelah perusahaan rekaman memenuhi kewajibannya untuk membiayai segala pengeluaran yang berkaitan dengan penciptaan karya cipta tersebut. Salah satu hak dari band indie adalah mendapatkan royalti dari hasil penjualan karya cipta yang mereka ciptakan.

2. Akibat dari pembubaran band pada perjanjian kerjasama antara band indie dengan perusahaan rekaman menimbulkan kerugian pada pihak perusahaan rekaman yang telah mengeluarkan pemenuhan biaya untuk proses penciptaan karya cipta dari band indie. Kerugian tersebut disebabkan karena tidak ada karya cipta yang dijual karena pembubaran band. Selain itu, pembubaran band menyebabkan tidak dapat dilaksanakan lagi semua isi perjanjian. Kerugian yang dialami oleh perusahaan rekaman ini menimbulkan hak bagi perusahaan rekaman untuk mengajukan upaya hukum kepada band indie. Upaya hukum tersebut berupa ganti rugi dan pembubaran perjanjian. Perusahaan rekaman menuntut ganti rugi berupa uang dari band indie karena telah mengeluarkan biaya-biaya untuk proses penciptaan karya cipta dari band indie dan kehilangan keuntungan yang sudah dihitung. Selanjutnya perusahaan rekaman menuntut pembubaran perjanjian karena band sudah bubar sehingga tidak dapat memenuhi prestasi lagi dan tidak ada itikad baik dari band indie.

2.Saran-saran

Setelah diberikan kesimpulan secara garis besar, berikutnya adalah saran-saran dari penulis bagi band indie, perusahaan rekaman serta pihak-pihak terkait lainnya. Saran-saran tersebut adalah :

1. Pada perjanjian kerjasama antara band indie dengan perusahaan rekaman hendaknya selalu ditekankan itikad baik dari para pihak. Karena dengan itikad yang baik perjanjian dapat dibentuk dengan baik dan saling menguntungkan

sepenuhnya bagi para pihak. Kemudian para pihak harus mempelajari lebih dahulu draft perjanjian sebelum melakukan tanda tangan pada perjanjian tersebut terutama dari pihak band indie yang rata-rata tidak memusingkan isi dari perjanjian. Jika isi perjanjian sudah dipelajari beserta segala akibat dari isi perjanjian, maka sengketa di kemudian hari dapat dihindarkan.

2. Itikad baik harus selalu diterapkan dalam pelaksanaan perjanjian oleh para pihak sehingga tidak ada sengketa yang terjadi. Pada band indie diharapkan untuk menempatkan diri sebagai mitra kerja dari perusahaan rekaman dan kompromi diperlukan dalam kerjasama tersebut. Jika ternyata sengketa tidak dapat dihindarkan maka hendaknya dipilih penyelesaian sengketa dengan cara damai sehingga tidak perlu menghabiskan biaya dan waktu untuk berperkara di pengadilan. Penyelesaian sengketa tersebut meliputi pembentukan perjanjian baru dengan personel band indie untuk mengganti perjanjian lama yang telah dibubarkan seperti yang disebutkan pada pasal 13 ayat (2) Perjanjian Kerja Rekaman Suara Artis/Group Band Linoleum Band-Music Factory.